

**PELANGGARAN MAKSIM KESANTUNAN BERBAHASA PADA
YOUTUBE NAJWA SHIHAB**

G. Melani¹, T. Agustiani², A. Firdaus³

¹²³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Muhammadiyah
Sukabumi, Indonesia

¹ginamelani26@ummi.ac.id, ²agustianitanti@ummi.ac.id, ³asepfirdaus@ummi.ac.id

Abstrak

Kesantunan berbahasa dalam diskusi publik digital menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas komunikasi yang baik di ruang publik. Terwujudnya komunikasi yang baik antarsesama peserta tutur dapat dilihat dari upaya para peserta tutur dalam mencapai tujuan komunikasi yang didasarkan atas penggunaan prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi di ruang publik digital. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji pelanggaran maksim kesantunan dalam konteks media sosial dan komunikasi informal. Namun, kajian mengenai pelanggaran kesantunan dalam diskusi hukum formal yang melibatkan tokoh publik masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya mengidentifikasi jenis pelanggaran tanpa mengkaji implikasi pragmatismenya terhadap dinamika diskusi dan citra penutur. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk memperluas kajian kesantunan berbahasa dengan menganalisis pelanggaran maksim dalam diskusi publik serta dampaknya terhadap efektivitas komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik simak catat terhadap tuturan dalam konten YouTube Najwa Shihab. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran prinsip kesantunan yang meliputi maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan simpati. Pelanggaran tersebut menyebabkan situasi tutur yang semula dialogis berubah menjadi lebih konfrontatif, ditandai dengan tuturan yang tumpang tindih dan dominasi pendapat antarpartisipan, sehingga secara pragmatis berpotensi memengaruhi citra penutur di ruang publik digital.

Kata kunci: Kesantunan Berbahasa; Najwa Shihab; Pelanggaran

Abstract

Politeness in language use in digital public discussions is an important aspect for maintaining good communication quality in public spaces. The realization of good communication among participants can be seen from their efforts to achieve communication goals based on the use of politeness principles in digital public communication. Previous studies have mostly examined violations of politeness maxims in the context of social media and informal communication. However, research on politeness violations in formal legal discussions involving public figures is still relatively limited. In addition, most studies only identify the types of violations without examining their pragmatic implications for the dynamics of the discussion and the speaker's image. Therefore, this study positions itself as an effort to expand research on language politeness by analyzing maxims violations in public discussions and their impact on communication effectiveness. This study uses a descriptive qualitative approach with an observation and note-taking technique on utterances in Najwa Shihab's YouTube content. The results of the study indicate the existence of violations of politeness principles, including maxims of wisdom, generosity, respect, simplicity, agreement, and sympathy. These violations cause originally dialogic speech situations to become more confrontational, characterized by overlapping utterances and dominance of opinions among participants, thereby pragmatically potentially affecting the speaker's image in digital public spaces.

Keywords: Conversation Politeness; Najwa Shihab; Violation

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sistem komunikasi yang menggunakan simbol atau lambang bunyi yang dihasilkan oleh saluran vokal manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan digunakan seluruh manusia untuk bekerja sama. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Oleh sebab itu, Bahasa memerankan aspek penting dalam mengungkapkan segala sesuatu yang diketahui, dipikirkan dan dirasakan untuk membantu memelihara hubungan sosial dan menciptakan pemahaman antar manusia (Alawiyah et al., 2021). Terwujudnya komunikasi yang baik antarsesama peserta tutur dapat dilihat dari efektifitas peserta tutur dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Prinsip kesantunan berbahasa pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech. Dalam komunikasi, penutur dan mitra tutur diasumsikan bekerja sama untuk mencapai tujuan interaksi. Prinsip kesantunan memperluas prinsip kerja sama tersebut dengan menekankan dimensi sosial dan etis dalam berbahasa. Oleh sebab itu, pelanggaran kesantunan tidak hanya berdampak pada relasi interpersonal, tetapi juga mengganggu kerja sama komunikatif yang menjadi dasar tercapainya makna bersama.

Kesantunan berbahasa adalah kegiatan menggunakan kata-kata yang baik dengan memperhatikan waktu dan mitra tutur (Chaer, seperti dikutip dalam Prasetya et al., 2022). Kesantunan berbahasa juga dapat diartikan sebagai etika atau norma dalam bersosialisasi dengan menggunakan kata yang baik dan penyampaian yang santun di dalam masyarakat (Hadiwijaya dalam Ayupradani et al., 2022). Selain itu, Leech menegaskan bahwa prinsip kesantunan berbahasa meliputi enam maksim diantaranya yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, maksim simpati (Kunjana, 2005) Keenam maksim ini menjadi pedoman dalam mencapai tujuan komunikasi yang saling menghormati dan saling menghargai antar peserta tutur dan mitra tutur.

Selain itu, dalam penerapan maksim kesantunan berbahasa penting untuk memahami maksud yang terkandung dalam suatu tuturan. Kajian mengenai maksud penutur dalam konteks situasi tutur merupakan ranah pragmatik. Pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasional. Pada kaitannya dengan cara penyampaian tuturan, pragmatik juga mendalami bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar sampai pada interaksi makna yang dimaksudkan oleh penutur (Leech dalam Asisda, 2024). Selain itu, aspek pragmatik ini juga menggali betapa banyak sesuatu yang "Tidak dikatakan" ternyata menjadi bagian dari yang disampaikan (George, 2014). Oleh sebab itu, pragmatik dapat dikatakan sebagai studi pencarian makna tersirat.

Pemahaman terhadap pragmatik yang membahas makna secara tersirat menjadi dasar munculnya prinsip kesantunan berbahasa untuk menjaga komunikasi tetap santun dan terarah. Kesantunan berbahasa ini bersifat kontekstual yakni dapat berlaku dalam masyarakat, tempat dan situasi tertentu. Namun, belum tentu berlaku dalam masyarakat, tempat dan situasi yang lainnya (Siti, 2014). Hal tersebut memperkuat fungsi dari kesantunan berbahasa itu sendiri dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial di dalam komunikasi yang dilakukan.

Namun, dalam praktiknya pelanggaran maksim kesantunan berbahasa masih sering ditemukan terutama pada media komunikasi digital seperti YouTube. YouTube sebagai situs berbasis video online menjadi mekanisme global dalam memperoleh, meninjau dan berbagi video secara cepat dan mudah (Dian, 2015). Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persepsi negatif, seperti anggapan bahwa penutur bersikap tidak sopan, terjadinya kesalahan penafsiran makna, hingga munculnya penilaian buruk terhadap penutur dalam sebuah video. Kesalahan berbahasa dapat terjadi saat penggunaan Bahasa menyimpang dari aturan tata bahasa Indonesia yang seharusnya baik saat digunakan secara lisan maupun tulisan (Cahyani & Munalisa, 2020). Dalam konteks komunikasi publik, pelanggaran tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu seperti menegaskan pendapat, menampilkan kekuasaan, menghibur atau bahkan menarik perhatian audiens.

Karakteristik komunikasi digital yang cenderung bebas dan minim konteks pada platform YouTube turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran kesantunan berbahasa. Dalam konteks media digital seperti YouTube, analisis kesantunan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pragmatik mayantara atau sering juga disebut dengan *Cyberpragmatics*, dalam cabang ilmu linguistik *Cyberpragmatics* adalah kajian dengan fokus penelitian pada praktik kebahasaan di domain virtual, menekankan pentingnya strategi kesantunan berbahasa dalam menjaga keharmonisan komunikasi daring yang bersifat multimodal dan global (Rahardi dan Noviance seperti dikutip dalam Lailiyah Nur et al., 2025). Dengan kata lain *Cyberpragmatics* ini menekankan bahwa komunikasi di ruang virtual memiliki karakteristik berbeda dibanding komunikasi tatap muka, seperti audiens yang tidak terbatas, keberlanjutan jejak digital, serta konteks yang tidak sepenuhnya hadir secara fisik. Kondisi ini berpotensi memperbesar dampak pelanggaran kesantunan karena tuturan tidak hanya diterima oleh mitra tutur langsung, tetapi juga oleh publik luas. Khususnya Ketika membahas isu-isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta mempengaruhi persepsi publik terhadap isu yang dibahas. Berdasarkan laporan DataReportal jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 143 juta orang atau sekitar 50,2% dari total populasi (Simon, 2025) . Angka ini menunjukkan bahwa YouTube bukan hanya sebagai media hiburan tetapi juga ruang komunikasi utama untuk bertukar pendapat dan mempengaruhi audiens sebagai wadah dalam mengekspresikan diri.

Salah satu *publik figure* yang telah berhasil membangun citra dirinya dalam komunikasi digital pada platform YouTube ini salah satunya ialah Najwa Shihab. Karakter video Najwa Shihab yang banyak membahas isu sensitif seperti politik dan hukum dengan format komunikasi yang interaktif menciptakan situasi komunikasi tutur yang rawan memicu pelanggaran maksim kesantunan berbahasa, baik dari Najwa Shihab maupun narasumber lain dalam acara tersebut. Pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam media digital ini tidak hanya memengaruhi proses komunikasi yang terjadi tetapi juga berdampak pada citra penutur, kenyamanan mitra tutur dan hubungan komunikasi.

Selain itu, pelanggaran maksim tersebut secara pragmatis berpotensi memengaruhi pembentukan citra penutur dalam konteks komunikasi publik digital. Makna yang ada dalam sebuah percakapan terkadang melampaui apa yang dituturkan oleh penutur. Dengan begitu makna dari tuturan diprediksi dari konteks situasi tutur (Grice seperti dikutip dalam Akhmad, 2020). Definisi makna ini sejalan dengan tuturan Dewi menyebutkan bahwa implikatur adalah makna tersirat yang timbul saat penutur mengutarakan maksud yang berbeda dari apa yang diucapkannya secara langsung dengan mengandalkan konteks (Dewi et al., 2025). Hal ini senada dengan pendapat pranowo bahwa hal hal yang dapat menyebabkan pelanggaran kesantunan berbahasa diantaranya yaitu penyampaian kritik secara langsung dengan bahasa yang kasar, penutur sedang berada dalam kondisi emosional saat tengah bertutur, penutur bersikeras mempertahankan pendapat pribadi, adanya keinginan untuk memojokkan lawan bicara serta penyampaian tuduhan berdasarkan kecurigaan terhadap mitra tutur (Pranowo dalam Kusno, 2016). Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran maksim ini terjadi bukan karena faktor kebetulan, melainkan berkaitan dengan tujuan penutur, situasi komunikasi dan relasi antarpeserta tutur. Ketika faktor pemicu ini muncul dalam ruang publik digital, potensi dampaknya menjadi lebih besar karena percakapan berlangsung didepan audiens.

Pada fokus teori Leech yang berkaitan dengan prinsip kerja sama, pelanggaran kesantunan berbahasa seringkali menimbulkan implikatur yang bernada sinis, sarkastik atau serangan yang dilakukan sebagai upaya pembelaan diri. Akibatnya, pesan yang diterima menjadi bias dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh sebab itu pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa tidak hanya berdampak pada ketidakefektifan komunikasi, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek psikologis dan sosial penutur serta mitra tutur. Oleh sebab itu, dengan karakter Najwa Shihab yang kritis dan topik diskusi yang cenderung sensitif bersamaan dengan format penyampain yang interaktif dan sering menghadirkan perdebatan secara terbuka, menjadikan kanal Youtube Najwa Shihab sangat memungkinkan menjadi sumber ketersediaan data yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk pelanggaran maksim kesantunan yang terjadi dalam diskusi publik pada kanal YouTube Najwa Shihab serta bagaimana implikasi pelanggaran tersebut terhadap dinamika diskusi dan citra penutur di ruang publik digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran maksim kebahasaan yang terdapat dalam konten YouTube Najwa Shihab, serta menjelaskan dampak pelanggaran maksim kebahasaan terhadap makna dan kesantunan berbahasa dalam konteks komunikasi publik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kesantunan berbahasa di media digital.

METODE

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik kualitatif mencakup analisis dan pemahaman tentang perilaku sosial dan proses terstruktur dalam masyarakat (Adhi, 2019). Penelitian ini merupakan kualitatif berbasis analisis teks, sehingga tidak melibatkan informan secara langsung. Analisis implikasi pelanggaran kesantunan dilakukan berdasarkan kerangka teori pragmatik dan prinsip kesantunan berbahasa.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti menentukan objek penelitian berupa tayangan YouTube “Debat RKUHAP: Biar Proses Hukum Gak Sewenang-wenang, Mata Najwa”. Selanjutnya, seluruh tuturan dalam tayangan tersebut ditranskripsikan. Data yang telah ditranskripsikan kemudian diidentifikasi dan dipenggal berdasarkan unit analisis berupa satu tindak tutur. Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data sesuai enam maksim kesantunan berbahasa, melakukan pengodean, menganalisis implikasi pragmatis pelanggaran, dan menarik simpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni simak catat. Teknik simak adalah proses memperoleh data dengan menyimak, kemudian data tersebut dicatat dan diklasifikasikan (Mahsun dalam Nisa, 2018).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan tuturan yang mengandung satu tindak tutur atau satu maksud komunikatif. Setiap tuturan yang terindikasi melanggar maksim kesantunan diberi kode berdasarkan jenis maksim dan urutan kemunculannya untuk memudahkan klasifikasi dan penelusuran data. Validasi dilakukan melalui triangulasi teori dengan membandingkan analisis prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama, serta diskusi sejawat guna meminimalkan subjektivitas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa pada Konten YouTube Najwa Shihab

Berdasarkan analisis pada konten YouTube Najwa Shihab mengenai perdebatan RUU KUHAP, ditemukan 10 data yang mengindikasikan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Untuk memvalidasi temuan dan memberikan gambaran data yang efisien, berikut adalah rekapitulasi statistik deskriptif dari sebaran pelanggaran tersebut.

Tabel 1. Distribusi Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa

No	Jenis Pelanggaran Maksim	Kode Data	Frekuensi	Persentase
1	Maksim Kebijaksanaan	5	50%	Interupsi, tumpang tindih bicara, penyebutan nama langsung.
2	Maksim Permufakatan	2	20%	Penolakan langsung, penonjolan perbedaan argument.
3	Maksim Penghargaan	2	20%	Penggunaan diksi kasar, metafora merendahkan.
4	Maksim Kedermawanan	1	10%	Mnolak memberikan giliran bicara (turn-talking)
	Total	10	100%	

Distribusi tersebut merupakan hasil penghitungan jumlah tuturan yang teridentifikasi melanggar maksim kesantunan berdasarkan analisis peneliti, bukan berdasarkan persepsi informan. Dominasi pelanggaran maksim kebijaksanaan (50%) menunjukkan bahwa dalam diskusi publik digital, strategi interupsi dan tumpang tindih bicara lebih sering digunakan sebagai bentuk kontrol wacana dibandingkan pelanggaran maksim lainnya.

Pembahasan Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa pada Konten Youtube Najwa Shihab

1. **Maidina:** Kepentingan kita semua. Kepentingan saya yang suka protes ya harus dijaga di KUHAP nya biar nggak gampang ditangkap.

Najwa Shihab: Ah biar nggak gampang ditangkap. Itu kata katanya. Jadi kalau buat teman teman yang apa sih RUU ini biar nggak gampang ditangkap dan kalau ditangkap **nggak** seenaknya di gebukin polisi

(01/Najwa Shihab/8 Agust 2025)

Percakapan di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim penghargaan. Hal ini disebabkan karena Najwa Shihab yang seharusnya bersikap netral justru lebih memilih mengulang pernyataan Maidina dengan pilihan kata yang lebih kasar dan menyudutkan dengan kata "Digebukin polisi." Kata tersebut dianggap merendahkan pihak polisi dan menonjolkan kritik secara langsung. Sehingga dianggap tidak memaksimalkan penghargaan terhadap pihak lain dan lebih memilih menonjolkan keritik atau ungkapan yang merendahkan pihak lain dalam berkomunikasi.

Penulis menganalisis bahwa motivasi di balik pelanggaran kesantunan ini adalah provokasi intelektual. Najwa sengaja menggunakan strategi *impoliteness* untuk menarik isu RUU KUHAP dari ruang perdebatan hukum yang kaku ke dalam realitas sosial yang lebih kasar dan nyata bagi audiens. Pelanggaran ini bukan sekadar ketidaksantunan spontan, melainkan sebuah instrumen retorik untuk menciptakan atmosfer debat yang kritis sejak awal acara, sekaligus memaksa narasumber untuk memberikan klarifikasi yang lebih dalam mengenai jaminan keamanan warga negara dari represi aparat.

2. **Maidina:** Di-invite juga di Goldcard juga. Kita dari awal pun masyarakat sipil bilang ada selisih isu krusial tapi cuman hanya diskusi aja.

Haris: Gini, gini boleh saya potong

Maidina: Sampai tadi kayak Bang Haris sampaikan Ketika nyampai di draft Sembilan isu nya juga ga masuk (sambal masih melanjutkan pembicaraan tanpa membiarkan haris azhar ikut berpendapat)

(02/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kedermawanan. Hal ini disebabkan karena Maidina tidak memberi kesempatan berbicara kepada Haris meskipun Haris telah mengatakan "Gini, gini boleh saya potong," tindakan maidina menunjukkan bahwa penutur lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri untuk terus berbicara daripada memberikan kesempatan kepada orang lain. secara pragmatis menolak untuk memberikan "hak bicara" (keuntungan) kepada mitra tutur dan lebih memilih untuk memperpanjang durasi tuturannya sendiri. Hal ini menciptakan asimetri dalam pertukaran informasi di mana Rahmawati memaksimalkan keuntungan diri sendiri (*self-benefit*) dengan memonopoli ruang wacana.

Penulis menganalisis bahwa motivasi di balik tindakan Rahmawati adalah proteksi narasi. Dalam konteks debat mengenai formalitas partisipasi masyarakat sipil, terdapat beban psikologis penutur untuk menyelesaikan argumen kritisnya secara utuh sebelum "dipatahkan" oleh pihaklain. Dengan melanggar maksim kedermawanan, Rahmawati berusaha memastikan bahwa poin krusial mengenai "ketidaksesuaian draf" tersampaikan tanpa distorsi. Ketidaksantunan ini

merupakan strategi defensif agar logika berpikir penutur tidak terputus di tengah jalan oleh interupsi yang mungkin akan mengubah arah pembicaraan.

3. **Maidina:** memperkenalkan hakim pemirsa pendahuluan, terus kita sudah nge *adjust* masukan kita bahwa oh yaudah kalo gitu perluas aja. Tapi sampai draft yang sekarang masih masih Cuma tiga prof, bang, masih Cuma tiga.

Haris dan edi: tujuh

Maidina: sampai 11 Juli masih 3. Nah, kita engga tahu tuh jadi tujuh kan, kita kan gatau.
Edi Haris; sudah tujuh

(03/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim permufakatan karena menegaskan perbedaan pendapat antara Maidina yang mengatakan "sampai draft yang sekarang masih masih Cuma tiga prof" sementara edi dan haris menyangkal dengan mengatakan "Sudah tujuh" tanpa memberikan klarifikasi kontekstual mengenai perbedaan waktu pembaharuan draft atau mengakui validitas draf lama yang dipegang Maidina atau memberikan penjelasan transisi yang halus. Penggunaan intonasi tinggi dan jawaban instan tersebut justru mengeksploitasi perbedaan data secara frontal. Sikap Haris dan Edi dalam percakapan ini dianggap memperbesar perbedaan meminimalkan kesepakatan untuk menemui jalan tengah dalam suatu tuturan sebagaimana ciri dari pelanggaran maksim permufakatan.

Penulis melihat bahwa motivasi di balik pelanggaran ini adalah klarifikasi faktual yang konfrontatif. Dalam debat hukum yang teknis, terdapat urgensi untuk memenangkan "kebenaran data" di mata publik. Edi dan Haris merasa bahwa membenarkan persepsi Maidina (meskipun hanya untuk berbasa-basi) akan membahayakan kredibilitas posisi mereka. Oleh karena itu, mereka memilih melanggar kesantunan permufakatan demi strategi validasi instan. Motivasi penutur bukan untuk mencari titik temu (konsensus), melainkan untuk melakukan koreksi keras guna menunjukkan otoritas informasi yang lebih mutakhir terkait status draf RUU KUHAP.

4. **Haris:** Ternyata kompas juga waktu itu protes engga bisa mengakses. Ternyata setelah ketemu sama kita, cara mengakses kita kasih tahu masuk. Jadi memang ada cara yang mungkin masalah teknis ya.

Najwa Shihab: Tapi itu bukan teknis sih menurut saya, kalau memang ini terbuka buat publik aksesnya harusnya ya harus semudah mungkin, kalau wartawan saja harus yang punya akses kan tidak semua orang punya akses langsung ketemu DPR. Tolong bukain dong pak aksesnya gitu. Jadi menurut saya, itu lebih fundamental dari sekedar klik yang tidak bisa di yang tidak bisa dibuka.

(04/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim permufakatan karena Najwa Shihab menola tegas penjelasan Haris dengan mengatakan "Tapi itu bukan teknis sih menurut saya," konjungsi adversatif "Tapi" di awal tuturannya, yang secara linguistik berfungsi sebagai pembatalan langsung terhadap validitas argumen Haris. Penulis melihat bahwa Najwa secara sengaja mengabaikan strategi kesantunan "setuju sebelum menyanggah", dan lebih memilih menonjolkan oposisi tanpa memberikan ruang bagi argumen lawan untuk diterima sebagian. Motivasi penutur adalah memaksa perubahan perspektif audiens: bahwa apa yang disebut Haris sebagai "teknis" sebenarnya adalah kegagalan sistemik. Ketidaksantunan ini merupakan strategi untuk mempertahankan standar etika publik di atas kenyamanan berkomunikasi antarpribadi. Dengan begitu dialog ini dianggap memaksimalkan perbedaan dan meminimalkan kesepakatan sebagaimana ciri dari pelanggaran maksim permufakatan.

5. **Sudison:** Undang undang nomor 8 tahun '81 itu engga *fully* digunakan, saya merasa bahawa seperti motor butut tahun '70 an yang sebetulnya oke butut tapi mash oke digunakan. Tapi ini engga, engga terjadi di lapangan hari hari ini. Nah itu satu hal.

(05/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim penghargaan. Hal ini karena perumpamaan "Motor butut" bermakna merendahkan menimbulkan kesan bahwa sistem hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankannya dianggap tidak layak. Meskipun tidak ada aparat kepolisian yang hadir secara fisik sebagai narasumber di sampingnya, Sudisono tetap melanggar maksim ini karena memberikan penilaian yang sangat rendah terhadap perumus undang-undang tahun '70-an tersebut. Ungkapan ini tidak memaksimalkan penghargaan terhadap pihak lain dan justru menonjolkan kritik dengan Bahasa yang bernada merendahkan.

Penulis menganalisis bahwa motivasi Sudisono adalah **delegitimasi sistemik**. Dengan menggunakan metafora "motor butut", Sudisono berusaha menyederhanakan kompleksitas kegagalan hukum menjadi gambaran yang sangat buruk dan rongsok. Strategi ini digunakan untuk **memindahkan kesalahan** dari individu (aparat/sopir) ke sistem (undang-undang/mesin). Pelanggaran kesantunan ini bersifat strategis: dengan merendahkan kualitas undang-undang lama secara ekstrem

6. **Sudison:** Nah jadi saya mau bilang ada hal hal baru sekarang konsep RJ di polisi ada, Kejaksaan ada RJ, Mahkamah agung ada. Nah, jadi, sekarang RJ, RJ yang mana? Waktu itu saya sama fatia dilaporkan ke polisi sama ditawarkan juga emmm bapak yang satu itu.

Edi: eh bapak satu siapa?

Najwa Shihab: PakLuhud, kenapa sih pada taku amat. Hallo pa luhud

(06/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan diatas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan terutama dalam tuturan Najwa Shihab yang mengatakan "Pak Luhud, kenapa sih pada taku amat. Hallo pa Luhud," penyebutan yang dilakukan secara langsung disertai dengan nada suara yang bernuansa sindiran berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan reputasi bagi pihak yang namanya disebut, terlebih isu yang dikaitkan adalah isu intimidasi hukum dan relasi kuasa ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap pihak yang disebutkan.

Penulis melihat tindakan ini sebagai sebuah **face-threatening act** (tindakan mengancam muka) yang tidak hanya ditujukan kepada tokoh yang disebut, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis bagi narasumber di studio. Najwa sengaja mengabaikan "kebijaksanaan" untuk tidak mempermalukan atau menyudutkan pihak luar demi mengejar keterbukaan informasi.

7. **Sudison:** Saya mau mengatakan bahwa ada praktik praktik yang tidak sesuai KUHAP selama ini yang justru malah mau dinaikkan. Oke, kalau itu mau dijadiin kontestasi masuk ke dalam teks teks KUHAP, tapi kontestasi pengalaman kami ini bagaimana? Ya begitu pak DPR yang punya inisiatif

Haris: Membalas dengan anggukan kepala

(07/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan diatas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan karena Sudison meminimalkan kerugian mitra tutur dengan mengatakan bahwa "Saya mau mengatakan bahwa ada praktik praktik yang tidak sesuai KUHAP selama ini yang justru malah mau dinaikkan," pernyataan ini disampaikan langsung dihadapan pihak yang memiliki peran penggagas atau pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan RUU KUHAP ini. Meskipun

tuturan Sudisono tidak menggunakan diksi yang kasar tapi tuturan ini bersifat konfrontatif menyudutkan posisi pembuat kebijakan, ini menunjukkan bahwa penutur tidak sepenuhnya berupaya meminimalkan dampak negatif dari ujarannya, melainkan justru menegaskan kritik secara langsung di ruang publik.

8. **Edi:** Saya tidak setuju tuh dan itu ada dalam RU KUHP restorative justice tidak untuk kekerasan seksual karena

Sudison: Dan begini prof

Edi: Itu dibatasi di pasal 23 undang undang

Sudison: *Sorry* saya mau nebang di acara ini mau memperkenalkan pasal 2 ayat 3 ICCPR soal dasar restorative justice. Mengungkapkan kebenaran. Iya, betul menghukum pelakunya , memperbaiki kondisi korban dan masyarakat luas yang jadi dampaknya, memperbaiki alat dan alat yang menopang terjadinya peristiwa. Itulah restorative justice. Restorative justice bukan mempertemukan lalu ada peristiwa resitutif bahwa pelaku...

Najwa Shihab: Apalagi untuk kekerasan seksual terkadang malah disuruh nikah lagi, itu kan aneh banget.

(08/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan diatas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan karena Tindakan Sudisono menyela pembicaraan dan langsung mengalihkan topik ke pandangan idealnya tentang Restorative Justice dengan mengutip ICCPR. Tindakan menyela pembicaraan ini menunjukkan bahwa penutur memaksimalkan kerugian bagi mitra tutur dalam menjelaskan argumennya secara utuh. Sudisono tidak hanya memotong pembicaraan Edi, tapi juga mengambil alih ruang wacana menjadi penjelasan Restorative Justice yang "Seharusnya" hal ini menempatkan Edi sebagai lawan bicara dalam posisi terdesak karena secara eksplisit penjelasan Edi dinilai kurang memadai.

Penulis menganalisis bahwa Pelanggaran kesantunan ini merupakan strategi untuk menduduki otoritas kebenaran dalam debat. Motivasi fenomenologisnya adalah untuk memenangkan persepsi audiens YouTube secara instan dengan cara menghentikan narasi lawan sebelum narasi tersebut sempat mengakar, sekaligus memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif.

9. **Najwa Shihab:** dirasa cukup ga Maidina

Sudison: tapi pasal kebutuhan pentidik sebagai mediator

Edi: tidak tidak

Ini diucapkan bebarengan tanpa memberi waktu untuk salah satu pihak

Maidina: di RUU itu gada sama sekali. Nih, nih...

(09/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan diatas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan karena Tindakan Sudisono mengambil alih ruang Maidina dalam berpendapat bersamaan dengan Edi yang merespons pernyataan Sudisono. Berbicara secara bersamaan menunjukkan bahwa mitra tutur lebih mengutamakan kepentingan pribadi untuk menyampaikan pendapat dibandingkan dengan menjaga keteraturan komunikasi. Dengan berbicara secara bersamaan dan mengabaikan giliran bicara (*turn-taking*) yang seharusnya dimiliki Maidina, Sudisono dan Edi telah memaksimalkan kerugian bagi Maidina karena gagasannya tidak tersampaikan dengan jelas.

Penulis menganalisis bahwa motivasi di balik pelanggaran ini adalah urgensi klarifikasi situasional. Dalam debat televisi yang bertensi tinggi, para narasumber sering kali terjebak dalam kondisi kecemasan komunikatif, di mana mereka merasa argumen lawan harus segera dipatahkan sebelum narasi tersebut terbangun kuat. Motivasi fenomenologisnya adalah perebutan otoritas suara, setiap penutur berusaha menjadi pihak yang paling didengar di tengah hiruk-pikuk perdebatan, meskipun harus mengorbankan hak bicara narasumber lain.

10. **Maidina**: salah satu konsep yang paling mendasar yang salah banget di Indonesia seolah seolah restorative justice itu penyelidikan itu dianggap sebagai penghentian perkara..

Edi: salah itu salah

Maidina: dan itu yang terjadi di penyelidikan restorative justice penyelidikan

Edi: restorative itu dipastikan pelaku telah memenuhi unsur makanya saya selalu mengatakan...

Maidina: dan gabisa dengan demikian penyelidikan dong prof.

Edi: sebentar

Maidina: penyelidikan belum ada tindak pidana.

Edi: sebentar

(10/Najwa Shihab/17 Des 2025)

Percakapan diatas termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan karena seiring berjalannya dialog Maidina secara berulang memotong penjelasan Edi ketika Edi berusaha memberikan klarifikasi seperti pada "dan gabisa dengan demikian penyelidikan dong prof." dan "penyelidikan belum ada tindak pidana." Meskipun isi kritik Maidina tidak disampaikan dengan Bahasa yang kasar namun, pola interupsi yang berulang dan mengutamakan penyampaian argumennya sendiri tanpa menjaga kenyamanan lawan bicara dapat dianggap sebagai melanggar maksim kebijaksanaan karena penutur tidak berupaya meminimalkan dampak negatif tuturan terhadap mitra tutur.

Penulis melihat bahwa motivasi Maidina adalah defensi argumen yang mendesak. Dalam diskursus hukum mengenai *Restorative Justice*, Maidina memandang bahwa kekeliruan konsep yang disampaikan Edi harus segera dihentikan sebelum menjadi simpulan yang diterima publik. Motivasi fenomenologisnya adalah urgensi koreksi faktual, Maidina merasa bahwa membiarkan Edi menyelesaikan kalimatnya akan memberi ruang bagi "pembenaran yang salah" untuk berkembang. Oleh karena itu, ia memilih melanggar kesantunan kebijaksanaan sebagai bentuk resistensi intelektual. Ketidaksantunan ini adalah instrumen untuk menjaga agar logika penyelidikan hukum tetap pada jalurnya, meskipun harus mengorbankan kenyamanan interaksi personal dalam forum tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan data hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sepuluh tuturan yang melanggar maksim kesantunan dengan dominasi pada Maksim Kebijaksanaan sebanyak lima data, diikuti Maksim Penghargaan dan Permufakatan masing-masing dua data, serta Maksim Kedermawanan sebanyak satu data. Pelanggaran yang muncul dalam bentuk sindiran tajam dan interupsi berulang ini bukan sekadar kegagalan pragmatis, melainkan sebuah strategi retorik untuk mengamankan dominasi kognitif di ruang debat publik. Fenomena tumpang tindih tuturan dan pemilihan diksi peyoratif seperti "digebukin" atau "motor butut" membuktikan bahwa penutur lebih memprioritaskan proteksi narasi dan klarifikasi

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Vol 15 No 1, Maret 2026

ideologis daripada menjaga harmoni antarpribadi. Secara fenomenologis, motivasi para penutur bergeser dari etika kesantunan tradisional menuju efektivitas komunikasi massa, di mana ketidaksantunan digunakan sebagai instrumen untuk mendobrak tabu kekuasaan dan memenangkan persepsi audiens digital secara instan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi RUjukan bagi pengembangan kajian pragmatic, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam media digital. Oleh sebab itu, peneliti ini selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik dari jenis *platform* digital seperti Instagram, TikTok, maupun Twitter, serta menggunakan pendekatan teori pragmatik yang berbeda agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan bervariasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukarno. Firatun anisya, Ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Akhmad, S. (2020). Implikatur Percakapan dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Jalabahasa*, 16(1), 15–24. <https://doi.org/10.36567/jalabahasa.v16i1.423>
- Alawiyah, S. R., Agustiani, T., & Humaira, H. W. (2021). Wujud dan Faktor Penyebab Alih Kode dan Campur Kode dalam Interaksi Sosial Pedagang dan Pembeli di Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(2), 197. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jipbs.v11i2.36023>
- Asisda, W. A. S. (2024). *Pragmatik* (Qurrotul Aini, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara.
- Ayupradani, N. T., Kartini, E. R., Minastiti, S., & Pratiwi, D. R. (2022). Pelanggaran Bidal Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Kolom Komentar Twitter @FIERSABESARI. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 18(1), 16–25. <https://doi.org/10.25134/fon.v18i1.4486>
- Cahyani, I., & Munalisa, S. (2020). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Sinetron “Siapa Takut Jatuh Cinta.” *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(1), 89–102. <https://doi.org/10.33654/sti.v5i1.1004>
- Dewi, K. A. N., Antartika, I. K., Adnyani, K. E. K., & Jepang, J. B. (2025). ANALISIS Implikatur dalam Tuturan Interogatif pada Anime Sukippu To Roofaa Episode 1-3 Karya Misaki Takamatsu. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*. 14(2), 102. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v14i2.5830
- Dian, B. (2015). *Berkomunikasi Ala Net Generation* (Eko B Supriyanto, Ed.; 1st ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- George, Y. (2014). *Pragmatik*. Pustaka Pelajar Offset.
- Kunjana, R. (2005). *PRAGMATIK Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Erlangga.
- Kusno, A & Rahman, A. (2016). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesopanan dalam Ceramah Keagamaan. *LiNGUA*, 11(2), 103-115. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/humbud/article/viewFile/3502/pdf>
- Nisa, K. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita dalam Media Surat Kabar Sinar Indonesia Baru. *Jurnal Bindo Sastra*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.32502/jbs.v2i2.1261>
- Prasetya, K. H., Subakti, H., & Musdolifah, A. (2022). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Peserta Didik terhadap Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1019–1027. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2067>
- Simon, K. (2025, February 25). *Digital 2025: Indonesia*. DATAREPORTAL. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Vol 15 No 1, Maret 2026

Siti, M. (2014). Kesantunan Berbahasa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 287. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7384>